

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Susu merupakan bahan murni yang di hasilkan dari hewan ternak seperti kambing dan sapi yang higienis sehingga memiliki nilai gizi yang tinggi namun sedikit mengandung bakteri yang berasal dari kambing, susu memiliki bau dan rasa yang normal ciri khas susu sehingga aman untuk dikonsumsi terutama untuk bayi dan anak-anak.<sup>1</sup> Salah satu cara untuk meningkatkan asupan susu adalah dengan cara menambahkan perasa dan gula tambahan supaya lebih disenangi masyarakat terutama untuk anak-anak. Namun, kandungan gula tambahan yang terdapat pada susu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap asupan karbohidrat dan energi harian.<sup>2</sup>

Produk olahan pangan yang mengandung tambahan gula tinggi khususnya pada olahan susu seringkali dikaitkan sebagai salah satu penyebab timbulnya penyakit, seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, kerusakan gigi, dan gangguan fungsi hati. Berdasarkan pernyataan dari *American Heart Association* (AHA) dan kemudian dipertegas oleh *American Academy of pediatrics* (AAP) menyebutkan batasan mengonsumsi gula tambahan pada anak usia 8-12 tahun adalah dengan takaran kurang dari 6 sendok teh per hari.

---

<sup>1</sup> Iko Anggara Putra dan Aji Jumiono, "Proses Pengolahan Susu Ultra High Temperature (UHT) beserta Kemasan yang Berpengaruh terhadap Masa Simpan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, Vol. 3 No. 1, 2021, diakses pada tanggal 7 April 2025, pukul 19.30.

<sup>2</sup> Putri Damai Lestari dan Diah Mulyawati Utari, "Kajian Kandungan Gula dan Dampak Kesehatannya pada Produk Susu Cair, Minuman Susu, dan Minuman Mengandung Susu yang Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan," *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, Vol 18 No. 2, 2023, hlm. 236–48, <https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2.240>.

Sementara bayi yang berusia kurang dari 2 tahun tidak dianjurkan untuk mengonsumsi produk minuman yang mengandung gula tambahan karena tidak bisa memenuhi asupan kebutuhan protein dan gizi yang sangat membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsi terutama bagi batita dan anak-anak, hal ini tentunya harus lebih diperhatikan bagi orang tua.<sup>3</sup>

Susu kemasan berkadar gula tinggi adalah produk olahan susu yang tidak dianjurkan untuk di konsumsi oleh anak-anak termasuk batita, susu kemasan yang memiliki beraneka ragam rasa mengandung banyak gula tambahan sehingga rasanya yang manis dan enak lebih digemari oleh anak-anak daripada susu sapi murni atau susu kemasan full cream. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap 196 anak berusia 2-12 tahun tepatnya di Kota Semarang yang dimana diketahui sebanyak 84% anak-anak menyukai susu produk susu kemasan yang memiliki rasa, kemudian pada survei yang dilakukan pada tahun 2019 terhadap 495 bayi dan batita di Bandung diketahui sebanyak 44% batita mengonsumsi produk minuman manis yaitu berupa produk susu cair.<sup>4</sup>

Dengan tingginya kandungan gula dalam sekotak susu, tidak mengherankan jika Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam penelitiannya di Bali menemukan bahwa 3% responden anak-anak mengalami diabetes. Penelitian ini melibatkan 432 anak penderita diabetes melitus (DM) tipe 2. Yang lebih mengkhawatirkan, usia penderita DM tipe 2 kini semakin muda, bahkan

---

<sup>3</sup> Yunita Sekar Asri dkk, "Profil Kandungan Makronutrien dan Gula Tambahan pada Produk Susu Cair dan Kontribusinya terhadap Kecukupan Harian Batita," *Journal of Nutrition College*, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 184–91, <https://doi.org/10.14710/jnc.v12i3.33746>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

IDAI melaporkan adanya kasus pada anak usia enam tahun. Pada Januari 2023, IDAI mencatat peningkatan prevalensi diabetes anak sebesar 70 kali lipat dibandingkan tahun 2010, yakni dari 0,028 per 100.000 anak menjadi dua kasus per 100.000 anak, dengan jumlah penderita mencapai 1.645 anak. Dari sisi jenis kelamin, hampir 60% penderita adalah anak perempuan, sedangkan berdasarkan usia, 46% berada pada rentang 10–14 tahun dan 31% berusia di atas 14 tahun. Data ini dikumpulkan dari 15 kota di Indonesia, dengan Jakarta dan Surabaya sebagai kota dengan jumlah kasus terbanyak.

Kebiasaan konsumsi makanan dan minuman tinggi gula seperti susu menjadi pemicu pola makan yang keliru pada anak-anak. Konsumsi berlebihan produk-produk tinggi gula tidak hanya memicu diabetes dan obesitas, tetapi juga berisiko mengganggu tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Dokter spesialis anak dari RS Permata Depok, Agnes Tri Harjaningrum, menjelaskan bahwa paparan gula tinggi pada usia dini dapat mengganggu metabolisme tubuh serta memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat menimbulkan kecanduan terhadap makanan dan minuman manis, yang memperparah kondisi kesehatan anak di masa depan.<sup>5</sup>

Fenomena ini juga tampak nyata dari hasil pengamatan terhadap beberapa produk susu cair yang dijual di minimarket sepanjang Jalan Kaliurang Km 14 – Km 8, Yogyakarta. Meskipun pada kemasan sudah dicantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING), ditemukan bahwa produk-produk tersebut

---

<sup>5</sup> Viva. “Anak 6 Tahun Sudah Kena Diabetes, Waspada jika Terbiasa Minum Susu Berperisa.” Diakses 24 Juli 2025. <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1688651-anak-6-tahun-sudah-kena-diabetes-waspada-jika-terbiasa-minum-susu-berperisa>.

mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tinggi, bahkan tanpa keterangan batas konsumsi harian yang aman. Beberapa kemasan hanya menampilkan angka kadar gula tanpa penjelasan dampak kesehatannya, sementara yang lain menggunakan klaim promosi seperti “alami”, “susu segar”, atau “90% susu sapi” yang berpotensi menyesatkan konsumen karena tidak disertai penjelasan mengenai kandungan gula tambahan di dalamnya.

Produk pertama yang diamati adalah Susuy UHT Milku yang menunjukkan kandungan gula cukup tinggi yaitu sebanyak 22 gram, namun tidak mencantumkan peringatan risiko kesehatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 54 Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024. Produk kedua yaitu UHT Dancow coklat juga tidak memberikan rekomendasi batas konsumsi harian, serta tidak memisahkan informasi gula alami sebanyak 10 gram dan gula tambahan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru bagi konsumen. Sementara itu, produk ketiga yaitu UHT Ultramilk coklat yang menampilkan klaim “Susu Sapi Segar” yang padahal kandungan gula tambahannya sebanyak 19 gram, sehingga dapat menimbulkan kesan aman, tetapi tidak transparan mengenai tambahan gula sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dipasarkan. Realitanya, masih terdapat informasi yang disajikan secara parsial, sulit terbaca, dan bahkan

berpotensi menyesatkan konsumen. Bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan batita, ketiadaan peringatan tentang bahaya gula tinggi semakin meningkatkan risiko kesehatan. Fakta ini menegaskan urgensi penelitian untuk menelaah secara lebih dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam konteks produk susu cair berkadar gula tinggi di Indonesia.

Kriteria mutu pangan olahan termasuk susu, diatur mengenai persyaratannya pada Peraturan BPOM Nomor 34 tahun 2019 tentang Kategori Pangan. Produk susu menjadi pertimbangan penting bagi orang tua, terutama di negara yang berpenghasilan rendah sehingga memungkinkan orang tua untuk tetap membeli susu tersebut, susu yang diberi tambahan rasa menawarkan profil nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh walaupun sebenarnya bahaya karena dapat meningkatkan obesitas mengkonsumsi gula berlebih.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan pendapat antara para pihak terkait susu sebab ada yang mengatakan bahwa susu merupakan produk yang lebih padat nutrisi, namun dengan tambahan gula yang lebih sedikit dibandingkan dengan minuman manis lainnya. Terdapat pihak tidak sependapat dengan penyediaan susu karena tambahan gula yang terkandung didalamnya akan membahayakan kesehatan, dan manfaat nutrisinya tidak lebih besar jika dibandingkan dengan risiko kesehatan yang terkait dengan obesitas di masa anak-anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Arum Sekar Rahayuning Putri dan Trias Mahmudiono, "Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Simomulyo, Surabaya," *IAGIKMI & Universitas Airlangga*, Vol 4 No. 1, 2020, doi: 10.20473/amnt.v4i1.2020.58-64.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Kandungan gula pada susu yang lebih tinggi tentu akan mengurangi kualitas gizi sehingga tidak mencukupi kebutuhan formula pada pertumbuhan anak usia 1-3 tahun, dan susu formula untuk bayi usia 0-3 tahun. Setelah dilakukan penelitian kandungan sukrosa lebih tinggi daripada kandungan laktosanya sehingga kandungan laktosanya jauh lebih rendah daripada kandungan laktosa pada susu sapi murni, laktosa adalah jenis gula alami yang dapat ditemui pada susu kambing, susu sapi, dan air susu ibu (ASI), sedangkan sukrosa adalah gula yang biasa ditemukan di dalam tebu, gula pasir, dan buah-buahan gula ini cukup penting bagi tubuh namun jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan membahayakan kesehatan, berarti kualitas susu yang terdapat pada beberapa produk susu kemasan ber-perisa tidak memenuhi standar-nya.<sup>8</sup> Produk susu sangat berdampak pada total asupan gula harian dengan presentase sebanyak 20.4%, 20.92%, dan yang terakhir 19.72% secara berurutan.<sup>9</sup>

Beberapa produk susu kemasan yang beredar di pasar penjualan di Indonesia bukan produk yang dianjurkan untuk dikonsumsi batita dan anak-anak dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti Air Susu Ibu (ASI), hal ini dikarenakan Informasi Nilai Gizi (ING) tidak berpacu pada Acuan Label Gizi (ALG) yang sesuai dengan umur batita melainkan kategori umum sebesar 2,159 kkal yang dimana sangat berbeda jauh dengan

---

<sup>8</sup> Ayu Puspitalena dll, "Peranan Klaim Gizi dan Kesehatan pada Susu Pertumbuhan sebagai Penentu Keputusan Pembelian," *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 2 No. 2, 2015.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kebutuhan batita yaitu hanya sebesar 1,350 kkal.<sup>10</sup> Saat ini belum ada ketentuan yang jelas mengenai batas asupan konsumsi harian gula bagi anak-anak di Indonesia, batas asupan gula harian bagi anak saat ini sama dengan kebutuhan orang dewasa yaitu 50 gram yang dimana jumlah itu 2 kali lipat jumlah untuk batita yang hanya 25 gram hal itu membuat perhitungan presentase kecukupan menjadi kurang tepat.<sup>11</sup>

Beberapa produk susu kemasan mencantumkan keterangan alami, murni, 100%, segar, dan asli pada label untuk menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen berpikir susu kemasan tersebut aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama oleh anak-anak atau bahkan batita sebagai pengganti air susu ibu (ASI), sedangkan kata murni, 100%, atau alami adalah pangan olahan yang tidak memiliki atau tidak dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya, jadi meskipun melewati beberapa tahap dalam proses pengolahannya namun tetap mempertahankan kandungan aslinya sehingga tidak mengurangi gizi dan protein yang ada didalamnya tidak merubah sifat dan kandungannya, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa produsen susu kemasan yang tidak memberikan informasi yang benar.<sup>12</sup>

Menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Olahan Pangan Olahan menyatakan bahwa produsen susu wajib memberikan atau mencantumkan ketentuan mengenai larangan

---

<sup>10</sup> Yunita Sekar Asri dll, "Profil Kandungan Makronutrien dan Gula Tambahan pada Produk Susu Cair dan Kontribusinya terhadap Kecukupan Harian Batita," *Journal of Nutrition College*, Vol. 12 No. 3, Tahun 2023, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Olahan Label Pangan.

penggunaan atau batasan konsumsi susu dengan jelas dan tegas, dengan maksud supaya tidak terjadi kesalah pahaman terkait produk susu yang akan dibeli dan dikonsumsi hal ini tertuang jelas dalam pasal 53 dan 54 Peraturan Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Label Pangan Olahan. Namun demikian masih terdapat beberapa produsen susu kemasan yang mengabaikan peraturan tersebut, hal ini tentunya dinilai dapat merugikan masyarakat dan tidak memberikan pemenuhan hak atas informasi konsumen karena tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen itu sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang produk yang akan mereka konsumsi.<sup>14</sup> Namun dalam praktiknya pemasaran dan pelabelan susu masih banyak yang tidak memberikan informasi secara transparan mengenai resiko kesehatan akibat kadar gula yang tinggi terutama jika dikonsumsi oleh anak-anak, beberapa produk susu kemasan masih memiliki kadar gula yang tinggi bahkan kandungan susu murninya sangat sedikit.

Idealitanya pemenuhan hak atas informasi menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak konsumen yaitu salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Realitanya masih terdapat beberapa produsen susu kemasan berkadar gula tinggi

---

<sup>13</sup> Pasal 53 dan pasal 54 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2024 tentang Olahan Label Pangan.

<sup>14</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Sinar Grafika), Jakarta, 2022. hlm. 32.

tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, kemandirian dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Undang-Undang ini memiliki tujuan supaya pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha yang menghasilkan produk atau jasa yang tidak membahayakan kesehatan konsumen, tidak mengganggu kenyamanan konsumen, tidak membahayakan keselamatan konsumen, dan memberikan keamanan bagi konsumen.<sup>16</sup>

Idealitanya dalam pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk dapat memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas terkait kondisi produk yang akan diperjual belikan, maka dari itu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai terkait produk yang diperjual belikan. Pemenuhan hak atas informasi ini sangat penting bagi konsumen dalam menentukan transaksi atau keputusan sebelum menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.<sup>17</sup> Realitanya masih terdapat beberapa produsen susu kemasan tidak mencantumkan label peringatan tentang larangan konsumsi susu cair kemasan sebagai pengganti air susu ibu dan batasan usia bayi dalam mengkonsumsi susu cair sebagaimana sudah diatur dalam

---

<sup>15</sup> Narita Cesa Astina, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Muslim Terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken Skripsi," Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

<sup>16</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pasal 53 dan pasal 54.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk susu cair berkadar gula tinggi?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengonsumsi susu cair berkadar gula tinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, tujuan dari penelitian dalam rangka proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi konsumen pada produk susu kemasan tinggi kadar gula.
2. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen susu cair berkadar gula tinggi bagi kesehatan.

---

<sup>18</sup> Peraturan Badan Pegawai Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masyarakat baik secara praktis maupun secara praktis. Adapun beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen khususnya.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepentingan penelitian yang bersifat akademis baik secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan pemenuhan hak atas informasi dalam hukum perlindungan konsumen.

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pendapat yang bersifat positif bagi peneliti untuk dapat lebih mengenai aspek hukum perlindungan konsumen khususnya dalam rangka pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen terhadap susu kemasan tinggi kadar gula.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha terkait pada permasalahan perlindungan konsumen.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat sebagai konsumen.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang di mana terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Auliah Khoirun Nisa, Muhammad Adby, dan Ahmad Zaki.	Penerapan <i>Fuzzy Logic</i> untuk Menentukan Minuman Susu Kemasan Terbaik dalam Pengoptimalan Gizi. (2020)	Memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas produk susu kemasan.	Objeknya berbeda dengan penulis yaitu menggunakan logika sebelum membeli produk susu kemasan untuk dikonsumsi. <sup>19</sup>
2.	Robby candra purnama, Agustina retnaningsi, dan indah aprianti.	Perbandingan kadar protein susu cair uht full cream pada penyimpanan suhu kamar dan suhu lemari pendingin dengan variasi lama penyimpanan dengan metode kjeldhal. (2019)	Sama-sama membahas mengenai produk olahan pangan berupa susu .	Membahas menegani cara penyimpanan susu uht, dan membandingkan kadar protein jika disimpan di suhu kamar dan suhu lemari pendingin. <sup>20</sup>
3.	Rosandi firmawan, Achmad fathoni alfaris, Amzahril aziz, dan Erviana resyia.	Analisis yuridis terhadap regulasi BPOM dalam pengawasan jual beli susu kental manis dengan kadar gula tinggi. (2024)	Objeknya sama yaitu produk olahan pangan berupa susu yang memiliki atau terdapat kandungan kadar gula yang tinggi, dan membahas mengenai pemenuhan hak atas informasi berupa pelabelan produk.	Memiliki perbedaan karena pembahasannya lebih spesifik ,yaitu hanya membahas kadar gula yang tinggi pada produk susu kental manis sedangkan penulis membahas secara umum kandungan tinggi kadar gula pada semua

<sup>19</sup> Auliah Khoirun Nisa, Muhammad Adby, dan Ahmad Zaki, "Penerapan *Fuzzy Logic* untuk Menentukan Minuman Susu Kemasan Terbaik dalam Pengoptimalan Gizi," *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics*, Vol. 3 No. 1, 2020.

<sup>20</sup> Robby candra purnama, Agustina retnaningsi, dan indah aprianti, "Perbandingan kadar protein susu cair uht full cream pada penyimpanan suhu kamar dan suhu lemari pendingin dengan variasi lama penyimpanan dengan metode kjeldhal," *Jurnal Analis Farmasi*, Vol 4 No. 1, 2019.

				olahan susu kemasan. <sup>21</sup>
4.	Mayrlnn trifosa veronica, Ibnu malkan bakhrul ilmi, dan Yessi crosita octaria.	Kandungan gula sangat tinggi dalam minuman teh susu dengan topping boba. (2022)	Pembahasannya sama, yaitu sama-sama membahas mengenai produk minuman yang memiliki kandungan kadar gula tinggi.	Memiliki perbedaan pada objeknya yaitu berupa produk minuman teh susu dengan topping boba. <sup>22</sup>
5	Ni Kadek Aria Carniva Rukmini, dan Kadek Julia Mahadewi.	Optimalisasi tanggung jawab pelaku usaha dalam keamanan konsumen mengkonsumsi produk susu aneka rasa di <i>Cimory Dairyland</i> . (2025)	Sama-sama mengkaji produk susu kemasan yang memiliki beraneka ragam rasa.	Membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin keamanan konsumen. <sup>23</sup>

Berdasarkan hasil dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Az. Nasution mengartikan hukum perlindungan konsumen sebagai suatu cabang hukum konsumen yang dirancang khusus untuk mengatur dan

<sup>21</sup> Rosandi firmawan, Achmad fathoni alfaris, Amzahril aziz, dan Erviana resyia, “Analisis yuridis terhadap regulasi BPOM dalam pengawasan jual beli susu kental manis dengan kadar gula tinggi,”

<sup>22</sup> Mayrlnn trifosa veronica, Ibnu malkan bakhrul ilmi, dan Yessi crosita octaria, “Kandungan gula sangat tinggi dalam minuman teh susu dengan topping boba,” *Amerta Nutrition*, Vol. 6 No. 1, 2022.

<sup>23</sup> Ni Kadek Aria Carniva Rukmini, dan Kadek Julia Mahadewi, “Optimalisasi tanggung jawab pelaku usaha dalam keamanan konsumen mengkonsumsi produk susu aneka rasa di *Cimory Dairyland*,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No.1, 2025.

menjaga kepentingan konsumen.<sup>24</sup> Hukum konsumen sendiri mencakup spektrum aspek hukum yang lebih luas yang mengatur hubungan dan perselisihan yang muncul antara berbagai pihak mengenai barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup> Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai bagian dari undang-undang konsumen, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dan standar yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen, termasuk langkah-langkah untuk mempertahankan hak-hak tersebut dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>26</sup>

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen.<sup>27</sup> Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup>

CST Kansil menegaskan, penegakan hukum harus memberikan berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu

---

<sup>24</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Ctk, Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2014.

<sup>25</sup> Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm. 67-68.

<sup>26</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 57.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm. 111.

terhadap gangguan dan ancaman dari sumber manapun.<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai penggunaan sarana hukum untuk membela atau membantu subjek hukum, mengingat hal tersebut merupakan konsep universal dalam hukum negara.<sup>30</sup>

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo menyebutkan bahwa: “Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>31</sup> Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:<sup>32</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat mengenai unsur-unsur keterbukaan informasi, akses untuk mendapatkan informasi, dan kepastian hukum.
- b. Memberdayakan konsumen untuk dapat memilih barang atau jasa, dan dapat menuntut hak-haknya.

---

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>31</sup> Agus Suwandono, *Modul Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017.

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan konsumen, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan dapat bertanggung jawab.

Pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penulis mengacu pada pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwasanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.<sup>33</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Az. Nasution konsumen adalah setiap orang yang secara sah menggunakan barang dan jasa untuk suatu kegiatan dan kepentingan tertentu.<sup>34</sup> Dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan di mana konsumen merupakan pemakai barang dan jasa yang tersedia pada masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak boleh diperdagangkan.<sup>35</sup>

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum.<sup>36</sup> Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum, dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>34</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>36</sup> Subagya, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya, 2010.

layak diterima seperti hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Hak konsumen sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, Cet.1 hlm.115.

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>38</sup>

Selain itu, konsumen juga memiliki kewajiban seperti yang sudah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
  - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa
  - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
  - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>39</sup>
3. Pemenuhan hak atas informasi

Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak konsumen yaitu salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>40</sup> Berkat hak ini, setiap pelanggan bisa memperoleh gambaran atau informasi akurat, transparan, dan jujur mengenai produk yang mereka gunakan, yang membantu mereka terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk secara tidak benar.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 29.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

<sup>40</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.

<sup>41</sup> Ratna (et al).“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Susu “ Binggrae “ Berlabel Halal Korea Muslim Federation “, Vol 2 No.2 2022, hlm. 7.

Realitanya masih ditemukan produsen susu kemasan atau susu kental manis yang tidak memberikan informasi yang jujur dan benar, tetapi mereka mencantumkan keterangan murni, 100%, dan asli pada produknya, padahal kandungan susu sapi segarnya lebih sedikit dibanding dengan bahan-bahan lainnya. Hal tersebut jelas melanggar hak konsumen yang mengkonsumsi atau membeli produk olahan susu, baik itu susu kemasan ataupun susu kental manis.<sup>42</sup>

Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melakukan dan pengiklanan terhadap produknya atau menggunakan suatu atau jasanya, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Tanggung jawab pelaku usaha

Kamus hukum mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk menanggung semua biaya terkait dan hak untuk memulai tindakan hukum jika terjadi kegagalan. Tanggung jawab individu meliputi pemenuhan kewajibannya.<sup>43</sup>

Menurut KUHPerdara mengategorikan dasar tanggung jawab menjadi dua jenis yaitu kesalahan dan risiko. Ini juga dikenal sebagai dengan *strict liability* dan *no-fault liability*, dikenal dengan *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban ketat).<sup>44</sup> Terdapat dua kelompok subjek pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu:

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 25.

<sup>44</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.49.

a. Tanggung jawab langsung

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bidang ini dan telah ditafsirkan secara luas sejak tahun 1919.<sup>45</sup> Pasal ini memuat berbagai ketentuan yang menurut sejarah tidak dapat dituntut atau dikenakan denda atau hukuman. Namun, undang-undang tersebut sekarang mengamanatkan bahwa pelanggar harus memberikan ganti rugi atas tindakan mereka.<sup>46</sup>

b. Tanggung jawab tidak langsung

Pasal 1367 KUH Perdata menetapkan bahwa tanggung jawab suatu badan hukum atas perbuatan yang tidak dilegalkan meluas kepada tanggungannya dan badan-badan lain yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>47</sup> Tanggung jawab hukum dapat dipahami melalui tiga konsep berbeda: akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban hukum dalam arti kewajiban. Dalam konteks hukum keuangan, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban menanggung beban hasil: misalnya, seorang akuntan bertanggung jawab atas hasil keuangan yang mereka hasilkan.<sup>48</sup> Selain itu, individu mempunyai kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban atas segala kerugian yang terjadi.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008.

<sup>46</sup> Neng Yani nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015 hlm. 235.

<sup>47</sup> Niuewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragi*, Surabaya Universitas Airlangga, 1985, hlm. 57.

<sup>48</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, 2012, hlm, 59.

<sup>49</sup> Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 252.

## 5. Produk susu kemasan tinggi kadar gula

Produk olahan baik itu susu kemasan atau susu kental manis yang didalam prosesnya menguras banyak kandungan protein yang terdapat pada susu sapi murni yaitu dengan penambahan gula atau bahkan perisa yang dimana jika dikonsumsi dalam waktu yang lama oleh anak-anak atau bayi dapat menimbulkan penyakit yang serius, tak hanya itu produk susu kemasan tinggi kadar gula juga tidak memiliki nutrisi, protein, dan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak atau bayi.<sup>50</sup> Anak-anak cenderung mengonsumsi susu dengan rasa yang diberi pemanis, baik pemanis buatan maupun pemanis alami (sukrosa). Adanya penambahan sukrosa pada susu berperisa ini berkontribusi pada peningkatan asupan gula tambahan. Kandungan gula total pada susu cair plain paling rendah ( $4.14 \pm 0.91$  g/100 ml) berbeda signifikan ( $p = 0.0005$ ) jika dibandingkan dengan kandungan gula pada susu berperisa ( $8.85 \pm 1.35$  g/100 ml), minuman susu berperisa ( $9.04 \pm 1.44$  g/100 ml), kandungan gula pada susu dengan rasa hampir dua kali lipat dibandingkan susu plain dan penelitian Mahato et al. (2020) yang menyebutkan bahwa susu rasa coklat mengandung gula total sebesar 8-13%. Kandungan gula pada susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan gula pada susu formula pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun (median = 7.3 g/100 ml) (Pries et al., 2021), susu formula untuk bayi dan anak usia 0-3 tahun (mean

---

<sup>50</sup> Putri Damai Lestari dan Diah Mulyawati Utari, *Loc., Cit.*

= 5.9 g/100 ml) (Bridge et al., 2020), dan bahkan lebih tinggi daripada produk teh susu (mean = 6.49 g/100 ml) (Veronica et al., 2022). minuman susu berperisa (18.08 g), dan minuman mengandung susu berperisa (16.62 g).<sup>51</sup>

## G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen yang hak-haknya tidak terpenuhi. Peraturan ini dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa, sehingga yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan dikenai sanksi.<sup>52</sup> Perlindungan konsumen dibuat berdasarkan pada asas manfaat, keseimbangan, keadilan, keselamatan, dan keamanan konsumen.<sup>53</sup>
2. Pemenuhan hak atas informasi pada konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen, sebab tidak adil rasanya jika konsumen tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya terhadap produk yang dibeli dan dikonsumsi baik untuk diri sendiri ataupun anak-anak.<sup>54</sup>
3. Minuman adalah jenis minuman olahan yang telah diberi tambahan perisa buatan atau alami, baik dalam bentuk cair maupun serbuk, untuk meniru rasa tertentu seperti buah, susu, cokelat, dan lainnya. Minuman ini

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS), 2004, hlm. 3.

<sup>53</sup> Aldila Surya Orienta, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Terhadap Produk Buah yang Mengandung Genetically Modified Organism Di Yogyakarta," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia: Refleksi dan Tantangan*, Vol. 2 No. 6, 2024

<sup>54</sup> *Ibid.*

umumnya tidak mengandung kandungan nutrisi yang setara dengan bahan alami yang ditirunya, dan sering dikonsumsi oleh anak-anak karena rasanya yang menarik dan kemasannya yang menarik perhatian. Sedangkan Minuman berkadar gula tinggi mengacu pada minuman yang mengandung gula tambahan dalam jumlah besar, melebihi kadar gula alami yang terkandung dalam bahan dasarnya. Salah satu contohnya adalah susu kemasan yang kadar gulanya lebih tinggi dibandingkan kandungan gula alami dalam susu sapi murni. Konsumsi minuman berkadar gula tinggi secara berlebihan, khususnya oleh anak-anak, dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, kerusakan gigi, dan gangguan metabolisme lainnya. Selain kadar gula yang tinggi, beberapa produk minuman dan susu kemasan juga memiliki kandungan gizi dan protein yang rendah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi penting anak-anak. Penting bagi orang tua untuk memperhatikan kandungan gizi pada label kemasan dan membatasi konsumsi minuman jenis ini dalam pola makan anak sehari-hari.<sup>55</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tentu terdapat metode yang digunakan guna membantu dan memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>55</sup> Celicarina Anwar dan Ratna Dwi, (et.al.), “Dampak Minuman Kemasan Berkadar Gula Tinggi bagi Kesehatan Mahasiswa”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, Vol.05, No.02, 2024, Hlm.196-202

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang tertuang pada buku, jurnal, peraturan, atau undang-undang yang berlaku.<sup>56</sup> Pendekatan ini menggunakan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi pada ruang lingkup bermasyarakat.<sup>57</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>58</sup> Penelitian ini identik dengan norma yang tertulis yang dibuat dan kemudian diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis.<sup>59</sup>

## 3. Objek Penelitian

Penelitian ini berisikan mengenai hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa peraturan-peraturan yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Gizi, Pelabelan, dan Periklanan Susu Formula Pertumbuhan dan Susu

---

<sup>56</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 51.

<sup>57</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Bakti), 2003.

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 175.

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004.

Formula Pertumbuhan anak usia 1-3 tahun dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b yang memiliki kaitan dengan pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk susu kemasan yang memiliki kadar gula tinggi.<sup>60</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas serta kekuatan yang bersifat mengikat secara yuridis seperti undang-undang dasar, rancangan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan putusan.<sup>61</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.<sup>62</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>63</sup>
- b. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
  - 2) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

<sup>60</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

<sup>61</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 30.

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

<sup>63</sup> Suteki, *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Bandung: Rajagrafindo Persada), 2018, hlm. 130.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
  - 4) Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Gizi, Pelabelan, dan Periklanan Susu Formula Pertumbuhan dan Susu Formula Pertumbuhan anak usia 1-3 tahun.
- c. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari, jurnal hukum, buku, dan data elektronik.<sup>64</sup>
  - d. Penelitian ini lebih condong menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini hanya sebagai pelengkap yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>65</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian untuk selanjutnya dapat dipelajari dan dikaji sebagai kesatuan yang utuh.<sup>66</sup>

#### 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data berupa bahan hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk naratif, disusun secara sistematis, logis, dan rasional.<sup>67</sup> Data yang diperoleh akan digabungkan satu sama lain yang

---

<sup>64</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

<sup>65</sup> Husein Umar, *Loc., Cit.*

<sup>66</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana), 2014.

<sup>67</sup> Dr. Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 89.

kemudian disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis hingga menjadi kesatuan yang kompleks.<sup>68</sup> Menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu bentuk kalimat teratur, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih.<sup>69</sup> Kemudian dilanjut dengan melakukan pembahasan yang selanjutnya mendapat kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa normatif kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan norma hukum yang berlaku, teori-teori, doktrin hukum, dan kaidah yang sesuai dengan inti permasalahannya.<sup>70</sup>

## I. Kerangka Skripsi

Dalam sistem penulisan terdapat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab untuk kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi:

**BAB I:** Berisi mengenai pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

**BAB II:** Pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk susu cair berkadar gula tinggi .

---

<sup>68</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.

<sup>69</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023, hlm. 143.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama), 2010, hlm. 98.

**BAB III:** Membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk susu cair berkadar gula tinggi dan tanggung jawab produsen karena tidak memberikan informasi yang sebenarnya.

**BAB IV:** Berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk susu cair berkadar gula tinggi.